

Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Sistem Pelayanan Hotel di Gaia Hotel Syariah Ternate Maluku Utara

Muh. Ikbal Bh. Lewa^{*}, Zaini Abdul Malik, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}iqballewa99@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, ira.siti@unisba.ac.id

Abstract. The objectives of this research are 1) To find out the service provisions at sharia hotels according to DSN MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. 2) To find out the implementation of the hotel service system at Gaia Syariah Hotel Ternate City. 3) For analysis, understand the DSN MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles regarding the hotel service system at the Gaia Syariah Hotel, Ternate City. The research method used in this research is to use a descriptive analytical method with a qualitative approach. This method is used to explain and analyze the implementation of accommodation and hotel service implementation at the Gaia Syariah Hotel in terms of Islamic service ethics values. The operation of sharia-based hotels at Gaia Syariah Hotel Ternate City, especially in the general service aspect, is in accordance with sharia service values. the research results show that Gaia Syariah Hotel Ternate City still does not meet some of the absolute criteria contained in the ministerial regulations, both in product, service and management aspects. Thus, this hotel cannot yet be called a sharia hotel business according to DSN MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles and cannot be classified as a hilal-1 or hilal-2 hotel business.

Keywords: *Sharia Hotels, Tourism, DSN-MUI Fatwa.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui ketentuan pelayanan pada hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. 2) Untuk mengetahui penerapan sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate. 3) Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi penyelenggaraan akomodasi dan pelaksanaan pelayanan hotel di Hotel Gaia Syariah yang ditinjau dari nilai-nilai etika pelayanan dalam Islam. Penyelenggaraan hotel berbasis syariah di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate khususnya dalam aspek pelayanan secara umum telah sesuai dengan nilai-nilai pelayanan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaia Syariah Hotel Kota Ternate masih belum memenuhi sebagian kriteria mutlak yang terdapat dalam peraturan menteri tersebut, baik dalam aspek produk, pelayanan, maupun pengelolaan. Sehingga, hotel ini belum dapat disebut sebagai usaha hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan belum bisa digolongkan menjadi golongan usaha hotel hilal-1 maupun hilal-2.

Kata Kunci: *Hotel Syariah, Pariwisata, Fatwa DSN-MUI.*

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi, produk atau jasa yang bersaing dalam satu pasar semakin banyak dan beragam akibat keterbukaan pasar. Sehingga terjadilah persaingan antar produsen untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta memberikan kepuasan kepada pelanggan secara maksimal, karena pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan rasa puas pada pelanggan. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama.

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen. Pelanggan umumnya mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan dinikmatinya dengan pelayanan yang baik atau memuaskan. Kepuasan pelanggan dapat membentuk persepsi dan selanjutnya dapat memposisikan produk perusahaan di mata pelanggannya. Salah satu tindakan untuk memuaskan konsumen adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Kenyataan ini bisa dilihat, bahwa ada beberapa hal yang dapat memberikan kepuasan pelanggan yaitu nilai total pelanggan yang terdiri dari nilai produk, nilai pelayanan, nilai personal, nilai image atau citra, dan biaya total pelanggan yang terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga, dan biaya pikiran.

Masalah pelayanan sebenarnya bukanlah hal yang sulit atau rumit, tetapi apabila hal ini tidak diperhatikan maka akan menimbulkan hal-hal yang rawan karena sifatnya yang sangat sensitif. Sistem pelayanan perlu didukung dengan adanya fasilitas yang memadai dan etika atau tata krama. Sedangkan tujuan dari tujuan memberikan kualitas pelayanan yang baik adalah untuk memberikan kepuasan bagi para konsumen, sehingga berakibat akan dihasilkannya nilai tambah bagi perusahaan.

Bersamaan dengan adanya perubahan lingkungan yang terjadi dan adanya perubahan perilaku manusia, dan aktivitas manusia yang semakin padat setiap harinya, maka semakin mendorong bertambahnya permintaan akan kebutuhan penginapan ketika mereka menjalani kegiatan di luar rumah. Apalagi kebisingan dan terjadinya polusi di kota membuat manusia ingin mencari suasana yang lebih tenang dan jauh dari hiruk pikuk aktivitas perkotaan.

Hotel adalah suatu usaha yang bergerak dalam jasa penginapan, makanan dan minuman dan juga pelayanan-pelayanan lainnya yang tersedia di dalam hotel. Pada dasarnya keberadaan fungsi hotel adalah sarana penunjang kegiatan berpergian yang berjarak jauh dari tempat tinggal sehingga dibutuhkan sarana akomodasi untuk tempat beristirahat berupa kamar tidur. Dari sisi bisnis, industri perhotelan memadukan antara produk dan layanan. Desain bangunan, interior dan eksterior kamar hotel serta restoran, suasana yang tercipta di dalam hotel, restoran serta makanan dan minuman yang dijual beserta keseluruhan fasilitas yang ada merupakan contoh produk yang dijual. Sedangkan layanan yang dijual adalah keramah-tamahan dan ketrampilan staff atau karyawan hotel dalam melayani.

Menghadapi persaingan bisnis pada sektor perhotelan, beberapa pengusaha hotel mengembangkan konsep pelayanan yang memiliki ciri khas dengan tujuan memberikan kepuasan pada para pelanggan (tamu) secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan pelaku bisnis perhotelan adalah dengan mengembangkan konsep hotel berbasis syariah. Hotel syariah merupakan konsep hotel yang menawarkan berbagai fasilitas dan konsep pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akomodasi penginapan ini meminimalisir, bahkan mengurangi segala praktik perhotelan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti menyajikan minuman beralkohol, bercampurbaurnya pria dan wanita yang bukan mahram, praktek perjudian, hiburan malam, dan lain sebagainya.

Aturan terkait penyelenggaraan pelayanan hotel yang dilandaskan nilai-nilai keislaman tersebut tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam ketentuan umum Poin 10 pada fatwa tersebut, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamarkanrar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang di.ialankan sesuai prinsip syariah.

Kemudian pada Poin 11 disebutkan bahwa Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Terkait perkembangan bisnis perhotelan khususnya perkembangan hotel berbasis syariah, para pengusaha yang mengelola perhotelan di Kawasan Maluku Utara mendorong Pemkot Ternate untuk mengembangkan wisata syariah karena daerah ini dianggapnya sangat potensial untuk mengembangkan wisata seperti itu. Dalam hal ini, sebagaimana yang dikutip dari situs berita online antaranews.com, Bapak Handoko selaku salah seorang pengusaha hotel di Maluku Utara mengatakan bahwa: “Ternate sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Ternate dan pusat penyebaran Islam di wilayah Indonesia Timur pada masa lampau merupakan potensi besar untuk mengembangkan wisata syariah di daerah ini”.

Upaya pengembangan pariwisata syariah di Kota Ternate khususnya telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Rekreasi Dan Hiburan Umum. Kunjungan wisatawan dalam setiap tahunnya ada jutaan wisatawan, terutama dari Timur Tengah yang tertarik pada wisata syariah, sehingga potensi itu bisa dimanfaatkan oleh Pemkot Ternate dengan mengembangkan wisata syariah. Adanya dorongan dari pengusaha dan Pemkot Ternate dalam pengembangan pariwisata syariah ini memacu para penyelenggara hotel di Kota Ternate untuk melaksanakan pelayanan hotelnya dengan sistem syariah. Diantara hotel yang menyelenggarakan pelayanannya dengan sistem syariah adalah Hotel Gaia Ternate yang terletak di Jl. Sultan M. Djabir Sjah, Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate.

Hotel Gaia ini menjadi alternatif bagi yang ingin menginap di kawasan salah satu jalan protokol di Maluku Utara. Dari sisi fasilitas, Hotel ini memiliki 28 Kamar tipe Rose (2 orang), 4 kamar tipe Sweet Rose (2 orang), 9 kamar tipe New Sweet Rose (2 orang), 16 kamar tipe Tulip (4 orang), 8 kamar tipe Sweet Tulip (4 orang) dan 1 kamar tipe Tulip Family (4 orang), 1 kamar tipe New Sweet Tulip (4 orang). Total kapasitas kamar adalah 186 orang. Setiap kamar dilengkapi fasilitas penyejuk ruangan (AC), kamar mandi dengan pancuran air panas & dingin, televisi layar datar dengan 56 saluran mancanegara, telepon, air mineral, fasilitas pembuat teh & kopi dan 24 jam layanan kamar. Termasuk sarapan prasmanan di Coffee Shop.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Wamena selaku manager hotel, beliau menuturkan bahwa untuk mendukung konsep syariah di setiap kamar di Hotel Gaia Ternate dilengkapi peralatan ibadah seperti sarung, mukena, sajadah dan alquran. Para tamu jangan takut tertinggal waktu salat karena kamar di sini dilengkapi penanda tiba waktunya salat. Namun bila tamu non-muslim yang menginapnya, peralatan ibadah akan disimpan dan penanda salat dimatikan. Selanjutnya Bapak Iwa mengatakan : "Kami menawarkan konsep syariah karena memang target utama hotel ini adalah pebisnis dan family. Meski syariah, namun pengunjung non muslim bisa menginap dengan mengikuti aturan yang sama”.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kompalin dari para tamu yang menginap di hotel Gaia Ternate syariah terkait sistem pelayanan dan konspe pengelolaan hotel yang masih bersifat umum. Salah satu bentuk ketidak-sinkronan antara konsep pelayanan hotel yang ditawarkan manajemen Gaia Ternate Syariah adalah pelayanan room service dengan menggunakan tenaga Room Boy yang notabene laki-laki, sedangkan tamu yang sudah chek in dan minta pelayanan adalah seorang perempuan. Hal ini tentu saja menimbulkan indikasi bahwa pelayanan di Hotel Gaia Ternate Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjaga interkasi antara laki-laki ddengan perempuan yang bukan mahram. Selain itu, dari sisi tangibles masih adanya minuman yang mengandung alcohol tersimpan di lemari pendingin minuman yang ditempatkan di Lobby Hotel serta penempatan pool atau kolam renang yang terbuka di Balkon Hotel yang tidak memisahkan space untuk laki-laki dengan perempuan.

Berdasarkan gambaran mengenai hasil obeservasi di atas, maka dapat terlihat bahwa pelaksanaan sistem pelayanan yang diterapkan Gaia Ternate Syariah Hotel dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal sesuai dengan nilai-nilai kesyariahanan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji sistem pelayanan syariah yang diterapkan manajemen Gaia Ternate Syariah Hotel dari sisi akademik terutama dari perspektif ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Permen Perkaf) Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, mengingat Gaia Ternate Syariah Hotel sebagai salah satu hotel berbasis syariah di Indonesia yang seharusnya mampu mengendapkan nilai-nilai keislaman dalam hal pelayanan dan pengelolaan hotel yang dilakukannya.

Selain dari ketentuan yang termaktub pada Permen Perkaf No. 2/2014 di atas, pelaksanaan pelayanan di Gaia Ternate Syariah Hotel juga harus ditinjau menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Nilai-nilai landasan dari fatwa tersebut salah satunya disandarkan pada Q.S Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

Artinya: “ ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menolong di dalam koridor kebaikan dan takwa. Hal ini justru merupakan nilai-nilai yang harus dikedepankan pihak manajemen Gaia Ternate Syariah Hotel agar pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan yang dimilikinya dapat sesuai dengan nilai ajaran Islam dan terlebih lagi dapat berimplikasi terhadap peningkatan loyalitas para konsumen (tamu) atau para pelanggannya..Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, Penulis uraikan pada point-point, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pelayanan pada hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?
2. Bagaimana penerapan sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate?
3. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate?

Selanjutnya tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pelayanan pada hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate.
3. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti penyelenggaraan fasilitas hotel di Gaia Ternate Syariah Hotel Maluku Utara ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan wisata syariah di Indonesia pun diawali dengan adanya paket akomodasi wisata religi yang mengunjungi objek-objek wisata yang bernuansakan situs-situs keagamaan. Adanya minat Masyarakat untuk lebih untuk menggali dan menjelajahi aspek spiritual dan budaya, menjadikan sektor wisata religi ini banyak dilirik oleh para pengusaha di bidang jasa akomodasi

tour and travel. Sehingga dalam perkembangannya, disebabkan Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam yang menjadi salah satu faktor pendorong adanya penyelenggaraan akomodasi wisata syariah, penyelenggaraan wisata religi tersebut pada akhirnya berubah menjadi wisata syariah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan wisata syariah adalah penyelenggaraan akomodasi pariwisata yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dan melibatkan kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, norma-norma etika, serta prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, wisata syariah tidak lepas dari kajian ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah itu sendiri karena di dalam kegiatannya terdapat aktivitas muamalah seperti akad transaksi atau hubungan antara produsen (Perusahaan penyelenggara jasa akomodasi pariwisata) dengan konsumen (wisatawan). Adanya kaitan dengan ketantuan hukum ekonomi syariah tersebut, hal ini menjadikan kegiatan wisata syariah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatif yang mengatur konsep dan teknis pelaksanaannya. Salah satu aturan yang mengatur kegiatan pariwisata syariah adalah Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan produk ijtihad ulama yang ada di Indonesia dalam kelembagaan MUI yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus Dewan Syariah Nasional pada tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H/01 Oktober 2016 M di Jakarta. Pelaksanaan fatwa DSN MUI ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa. Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Implentasi dari ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah khususnya pada unsur perhotelan di Indonesia memberikan peluang dan tantangan bagi Perusahaan penyelenggara akomodasi pariwisata syariah seperti hotel yang memiliki produk jasa penyelenggara akomodasi wisata syariah atau disebut dengan istilah Hotel Syariah. Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip umum dalam pelaksanaan pelayanan hotel syariah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tersebut yang dapat diimplementasikan di hotel syariah atau Perusahaan tour and travel, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pakaian Pegawai Hotel yang Sesuai Syariah: Kegiatan pariwisata syariah tersebut harus dapat memastikan bahwa pakaian yang dikenakan oleh wisatawan dan pekerja di sektor pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Makanan dan Minuman Halal yang disajikan Pihak Hotel: Kegiatan pariwisata syariah tersebut harus dapat memastikan bahwa semua makanan dan minuman yang disediakan oleh manajemen hotel memenuhi persyaratan halal.

Pengelolaan Tempat Hiburan dan Rekreasi yang menjadi bagian dari fasilitas hotel: Kegiatan pelayanan hotel dengan dasar nilai-nilai syariah tersebut harus dapat memastikan bahwa tempat hiburan dan rekreasi yang menjadi bagian fasilitas hotel harus dapat diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan norma-norma syariah, termasuk menghindari adanya hiburan yang melanggar etika Islam.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Kegiatan operasional hotel syariah yang menjadi bagian dari akomodasi pariwisata syariah tersebut harus dapat mengupayakan adanya pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk memberikan peluang usaha kepada masyarakat setempat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Pengelolaan Lingkungan: pihak manajemen hotel syariah tersebut harus dapat memastikan adanya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan sekitar hotel yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kegiatan Edukasi: Kegiatan pelayanan pada hotel syariah tersebut harus dapat memastikan adanya penyediaan kegiatan edukasi yang mendukung pemahaman dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip syariah bagi wisatawan dan pihak terlibat lainnya.

Komitmen Terhadap Prinsip Syariah: pihak manajemen hotel syariah tersebut harus dapat memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam industri perhotelan dan pariwisata syariah memiliki komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan dalam fatwa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menganalisis penerapan dan pemberlakuan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan di hotel syariah setidaknya memiliki dua faktor yaitu; Pertama, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; Dan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Alasan pertama yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Syariah yang tengah meningkat secara signifikan sesuai dengan tujuh poin yang sudah diuraikan di atas, dimana tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah pariwisata halal. Dalam hal ini pariwisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada. Kemudian untuk alasan kedua, terbitnya fatwa ini ialah karena tidak adanya aturan mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia pasca dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal perlu untuk dibuat, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pelayanan pada hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan upaya menegakkan aturan secara normatif kepada pihak pengelola atau manajemen hotel yang harus menjalankan serta memastikan pelayanan yang dilakukannya didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah (sharia compliance) seperti menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah dan tidak menyediakan fasilitas akses pornografi.

Analisis Penerapan Sistem Pelayanan Hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate

Gaia Syariah Hotel Kota Ternate sebagai salah satu hotel yang ada di Kota Ternate secara administratif memang belum terdaftar sebagai hotel syariah atau yang berlabel syariah. Namun demikian, dengan adanya dukungan dari Pemerintahan Kota Ternate yang merupakan pewaris dari Kesultanan Ternate bercorak Islam, maka nilai-nilai yang ada di Masyarakat Ternate menghendaki segala aktivitas di wilayah Kota Ternate dapat dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai syariah. Terkait hal tersebut, kepariwisataan di kota Ternate ditunjang oleh potensi kondisi alam dan benda-benda peninggalan kebudayaan masa lalu seperti kejayaan Kesultanan Ternate sebagai kesultanan Islam di belahan bumi bagian timur dapat dikembangkan di kota Ternate. Melihat kondisi tersebut, maka Pemerintahan kota Ternate meniaai adanya potensi besar di bidang pariwisata syariah dan ditunjang dengan fasilitas hotel-hotel yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan hasil observasi dan data hasil wawancara yang dilakukan penulis di Gaia Syariah Hotel yang disajikan pada BAB III, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan para petugas Front Officer, House Keeper dan Roomboy kepada tamu hotel dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Persiapan sebelum tamu check in (dilakukan staff receptionist):
2. Membersihkan dan merapikan area sekitar Front Office dan area Lobby. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam dimana umatnya dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al A'raf ayat 56 sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَغْداً إِصْلَاحُهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan*

harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

3. Mempersiapkan semua data-data dan kelengkapan reservasi dan registrasi yang dibutuhkan.
4. Print guest in house list, arrival dan departure untuk departemen Housekeeping dan F&B.
5. Mempersiapkan cold towel.
6. Mempersiapkan welcome letter dan meminta tanda tangan General Manager.
7. Mempersiapkan welcome drink (dibantu house keeper).
8. Check kelengkapan fasilitas kamar dan meletakkan welcome letter yang sudah ditandatangani oleh GM di meja tulis dalam kamar yang sesuai.
9. Siapkan kunci kamar tamu yang akan check-in.

Dalam mempersiapkan data-data reservasi, manajemen Lingga Hotel senantiasa telah menerapkan nilai-nilai kesiapan akan sesuatu dengan baik dan sistematis menurut ajaran Islam. Hal ini sesuai isi kandungan nilai-nilai yang termaktub dalam Q.S Al Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَظِرْ أَنْفُسُ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tamu check in:

1. Sambut tamu di depan hotel dan ucapkan Salam dan Selamat Datang (dilakukan dengan ucapan Assalamu'alikum oleh staff Receptionist).
2. Membawakan tas/koper tamu ke lobby (dilakukan Room Boy).
3. Mempersilahkan tamu untuk duduk.
4. Menyuguhkan ke tamu welcome drink dan cold towel (dilakukan oleh staff Public Area dan House Keeper).
5. Staff Receptionist menjelaskan dan menginformasikan kepada tamu tentang service dan fasilitas hotel serta aturan hotel syariah.
6. Staff Receptionist menjelaskan dan menginformasikan kepada tamu waktu breakfast dan afternoon tea.
7. Staff Receptionist menjelaskan dan menginformasikan kepada tamu tentang aktifitas dan fasilitas di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate hingga agenda pengajian yang diadakan di Hotel (khusus week end Jumat-Minggu).

Pelayanan umum yang diberikan kepada tamu hotel ketika tiba di Gaia Syariah Hotel berdasarkan uraian poin-poin di atas, setidaknya mengindikasikan bahwa pelayanan kepada tamu secara umum telah sesuai dengan standarisasi pelayanan hotel syariah. Dalam lingkup ajaran Islam, istilah pelayanan dipadankan dengan istilah khidmat, diaman Alquran memerintahkan dengan sangat ekspresif agar kaum muslim bersifat lembut dan sopan santun manakala berbicara dan melayani pelanggan (tamu hotel) sebagaimana ditegaskan dalam alquran Surat Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Registrasi :

1. Menyerahkan formulir registrasi untuk dilengkapi oleh tamu (dilakukan staff receptionist).
2. Meminta Identitas (KTP/SIM/Paspor) tamu untuk di foto copy.
3. Mempersilahkan kepada tamu untuk mengisi formulir registrasi dengan lengkap.
4. Tamu dan Resepsionis harus menanda-tangani formulir registrasi yang telah lengkap diisi.

5. Menyimpan registrasi tamu di file Front Office sesuai dengan nomor kamar.
6. Mempersilahkan dan mengantar tamu ke kamar (bersama Room Boy).
7. Membawa tas dan koper tamu ke kamar (dibawakan oleh Room Boy)

Pelayanan selama tamu menginap :

1. Mengucapkan salam setiap bertemu tamu (diusahakan untuk mengingat dan menyebut nama tamu). (dilakukan oleh seluruh karyawan Hotel)
2. Memberikan penjelasan kepada tamu apabila tamu meminta informasi dengan ramah. (dilakukan oleh seluruh karyawan Hotel)
3. Menyediakan semua perlengkapan P3K yang sering diperlukan ketika tamu memerlukannya.

Persiapan sebelum tamu check out :

1. Mempersiapkan transportasi apabila ada permintaan dari tamu.
2. Mempersiapkan bill-bill tamu secara detail.
3. Check harga kamar dan lama tamu menginap sudah sesuai.
4. Print bill tamu
5. Room Boy memberikan bill kepada tamu, sesuai dengan kamar tamu masing- masing beserta data pendukung seperti bill restaurant atau fasilitas service tambahan lainnya.

Pembayaran :

1. Apabila pembayaran secara tunai dalam bentuk Rupiah harus di check secara detail di hadapan tamu.
2. Apabila pembayaran dalam bentuk uang asing harus disesuaikan dengan kurs rupiah yang berlaku.
3. Pembayaran secara kartu kredit maupun kartu debit, saat melakukan transaksi nominal uang dilihat secara detail supaya tidak terjadi kesalahan saat melakukan transaksi.
4. Pembayaran secara city ledger, guest folionya di settle sesuai dengan nama Travel Agent yang membuat reservasi tamu yang bersangkutan.
5. Complimentary (jika tamu tidak membayar bill kamar selama menginap)

Tamu check out:

1. Meminta kunci kamar dari tamu.
2. Mengecek kamar apabila ada barang tamu yang tertinggal.
3. Membantu tamu membawa tas/koper ke depan hotel.
4. Menanyakan kesan-kesan selama tamu menginap dan meminta waktu untuk mengisi buku Guest Comment yang ada di Lobby maupun secara online di Trip Advisor.
5. Mengucapkan terimakasih kepada tamu karena telah menginap.

Setelah tamu check out:

1. Merapikan bill-bill tamu yang sudah chek-out.
2. Memeriksa kembali bahwa jumlah tamu yang cek out sudah sesuai di system.
3. Memberikan semua bill tamu yang sudah check out beserta semua data pendukung ke bagian keuangan (Accounting) untuk di proses lebih lanjut.

Tamu Walk-In.

Untuk tamu yang langsung ke hotel untuk meminta kamar (Walk-In), jika kamar tersedia maka negosiasi harus dilakukan secara private (usahakan tidak ada tamu lain atau dilakukan pada saat melihat kamar bersama tamu).

Jika tamu walk-in menyetujui harga yang ditawarkan, maka harus melakukan pembayaran penuh baik secara tunai atau dengan kartu kredit.

Setelah pembayaran, maka dilakukan prosedur-prosedur check in sesuai standard hotel. Analisa SOP pelayanan yang diterapkan Gaia Syariah Hotel Kota Ternate sebagaimana yang dijabarkan di atas telah mencakup pelayanan dari mulai perseiapan tamu cek-inn hingga tamu telah meninggalkan hotel (cek out). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan hotel berbasis syariah di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate khususnya dalam aspek pelayanan secara umum telah sesuai dengan nilai-nilai pelayanan syariah.

Analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate

Berdasarkan hasil wawancara dan data-dat obeservasi yang disajikan pada Bab III, secara umum, hotel ini belum memenuhi semua kriteria mutlak dan tidak mutlak yang terdapat dalam peraturan Menteri tersebut baik dalam aspek pengelolaan, produk, ataupun pelayanan. Masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan kriteria usaha hotel syariah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menteri tersebut. Berdasarkan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan, penulis mencoba melakukan analisis kesesuaian usaha hotel syariah pada Gaia Syariah Hotel tersebut dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sebelumnya, tabel yang disajikan dibawah ini merupakan kriteria mutlak dan tidak mutlak yang ditetapkan oleh majelis ulama Indonesia sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat hotel syariah hilal-1.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah setidaknya memiliki 10 (sepuluh) ketentuan terkait penyelenggaraan pariwisata syariah yaitu :

Ketentuan Pertama: Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Ketentuan Kedua: Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan Ketiga: Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan wisata syariah wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir atau israf, dan kemungkaran serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Ketentuan Keempat: Ppihak-pihak yang terlibat transaksi dalam penyelenggaraan wisata syariah disertai dengan jenis-jenis akad transaksinya yang sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam.

Ketentuan Kelima: Hotel yang menjadi penyelenggara atau jasa akomodasi dalam kegiatan wisata syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; serta tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan kemaksiatan

Ketentuan keenam: para tamu hotel harus mematuhi aturan hotel yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Ketentuan Ketujuh: Karakteristik destinasi wisata dalam konteks penyelenggaraan wisata syariah harus memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan. Kemudian menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Ketentuan kedelapan: Penyelenggaraan jasa terapi Kesehatan yang menjadi bagian dari fasilitas hotel harus menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI dan terhindar dari pornoaksi maupun pornografi;

Ketentuan Kesembilan: Aturan bagi Hotel Syariah harus memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Gaia Syariah Hotel Kota Ternate masih belum memenuhi sebagian kriteria mutlak yang terdapat dalam peraturan menteri tersebut, baik dalam aspek produk, pelayanan, maupun pengelolaan. Sehingga, hotel ini belum dapat disebut sebagai usaha hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan belum bisa digolongkan menjadi golongan usaha hotel hilal-1 maupun hilal-2.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan pelayanan pada hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor:

108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan upaya menegakkan aturan secara normatif kepada pihak pengelola atau manajemen hotel yang harus menjalankan serta memastikan pelayanan yang dilakukannya didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah (sharia compliance) seperti menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah dan tidak menyediakan fasilitas akses pornografi.

2. SOP pelayanan yang diterapkan Gaia Syariah Hotel Kota Ternate telah mencakup pelayanan dari mulai perseiapan tamu cek-inn hingga tamu telah meninggalkan hotel (cek out). Maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan hotel berbasis syariah di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate khususnya dalam aspek pelayanan secara umum telah sesuai dengan nilai-nilai pelayanan syariah.
3. Gaia Syariah Hotel Kota Ternate masih belum memenuhi sebagian kriteria mutlak yang terdapat dalam peraturan menteri tersebut, baik dalam aspek produk, pelayanan, maupun pengelolaan. Sehingga, hotel ini belum dapat disebut sebagai usaha hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan belum bisa digolongkan menjadi golongan usaha hotel hilal-1 maupun hilal-2.

Acknowledge

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan dan masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua, saudara beserta kerabat yang telah memberikan motivasi untuk penulis
2. Ibu Intan Manggala Wijayanti, SE., MM.Ak, selaku wali dosen penulis.
3. Bapak Dr. Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A. dan Ibu Ira Siti Rohma Maulida, S.Sy., M.E. Selaku pembimbing penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Agustin, Ervina Clara, Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MU/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2018.
- [2] Ahmad Ar Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, Surabaya: Pustaka Ilmu, 2007.
- [3] Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.
- [4] Ainun Najib. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 4, No. 2, Desember 2012.
- [5] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, Jakarta: Kencana, 2008.
- [6] Anang Arif Susanto, Membangun Loyalitas Tamu hotel Hotel Syariah, Yogyakarta: UII-Press, 2006.
- [7] Christopher Lovelock dan Lauren K. Wright, Manajemen Pemasaran Jasa, Jakarta: Indeks, 2005.
- [8] M. Azzahra, E. M. Bayuni, and I. Permana, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 78–82, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.405.
- [9] Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2012.
- [10] Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- [11] Fandy Tjiptono, Perspektif Manajemen dan Pemasaran Kontemporer, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

- [12] Fandy Tjiptono, Prinsip-prinsip Total Quality Service, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- [13] Fandi Tjiptono dan Gregorius Candra . Service, Quality, and Satisfaction, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- [14] Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, Bandung: Mizan, 2006.
- [15] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 129–136, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.
- [16] Husein Umar, Studi Kelayakan Bisnis: Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Secara Komprehensif, Jakarta: Gramedia, 2005.
- [17] A. Rahmi Kurniadi, I. Permana, Z. Firdaus Nuzula, and P. Hukum Ekonomi Syariah, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- [18] Ira Siti Rohmah, Deden Gandana, Salwa Arazia, Kepuasan Mustahik Pada Program Bandung Cerdas Menggunakan Metode Customer Satisfaction Index (CSI), Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Unisbam Volume 7, No. 2, Tahun 2021.
- [19] Ira Siti Rohmah, Ifa Hanifa Senjiati, Nur Kholifa, Pengaruh Persepsi Konsumen terhadap Penerapan Manajemen Pariwisata Halal Pemandian Air Panas Sari Ater Kabupaten Subang Jawa Barat, *Jurnal SpeSIA*, Vol. 2 No. 2 (2022).
- [20] Ira Siti Rohmah Maulida, Zaini Abduk Malik, Annisa Rizky Khopipah, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung, *Jurnal SpeSIA Unisba* Vol. 2 No. 2 (2022).